

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di Indonesia fungsi tanah semakin meningkat karena meningkatnya penggunaan tanah sehingga nilai ekonomis juga meningkat. Peningkatan kebutuhan manusia akan tanah membawa akibat terhadap meningkatnya masalah pertanahan di Indonesia. Masalah pertanahan ini disebabkan oleh perbandingan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kebutuhan dasar setiap manusia yang mempunyai sifat langka dan terbatas.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Upaya dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam, oleh karena itu harus dilaksanakan secara bijaksana.

Tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang agraria khususnya tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering di sebut dengan singkatan resmi UUPA.

Salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar – dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan pendaftaran tanah, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 UUPA, yang menentukan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampudi bebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA pendaftaran tanah dilakukan oleh Pemerintah dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi kepastian subyek yaitu pemegang hak atas tanah, kepastian obyek mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, serta kepastian mengenai status hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan.

Selain Pasal 19 tersebut di atas, terdapat ketentuan lain di dalam UUPA yang ditujukan kepada pemegang hak atas tanah, yaitu pasal 23 UUPA yang menyebutkan :

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 19
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanannya hak tersebut.

Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar hukum dari pendaftaran hak milik atas tanah, yang ditujukan kepada pemegang hak milik atas tanah untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya masing-masing sebagai kewajiban pemegang hak milik serta setiap peralihannya atau pembebanan hak-hak yang lain.

Ketentuan lain mengatur tujuan pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Sebagai tujuan utama dari pendaftaran tanah yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya sertipikat maka pemegang hak atas tanah memperoleh alat bukti yang kuat atas tanahnya, karena di dalam sertipikat itu tercantum mengenai data yuridis

dan data fisik mengenai tanah.

Tujuan akhir dari pendaftaran tanah adalah agar terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa:

“Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan”.

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah oleh orang atau badan hukum yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Nasional Agraria. Adapun tujuan PRONA tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untukberpartisipasi menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi.¹

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah untuk mempercepat proses pensertipikatan secara massal sebagai pemungutan izin program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara tepat dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah serta menyelesaikan secara tuntas terhadap

¹Sudjito,1987, *PRONA Pensertifikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Liberty, Jakarta, hlm.7.

sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Melalui PRONA, pemerintah berusaha membantu masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah untuk mengurus sertipikat tanah secara mudah dan cepat, serta biaya murah. Pemberian fasilitas dan kemudahan-kemudahan tersebut perlu ditunjang dengan usaha-usaha yang dapat mendorong masyarakat untuk mendaftarkan sendiri hak milik atas tanahnya. Hal ini sesuai dengan tujuan PRONA, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan, serta usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas social politik serta pembangunan di bidang pembangunan ekonomi.²

Dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Bantul untuk mendapatkan sertipikat tanah perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari Kantor Pertanahan yang terpadu yang mencakup semua fungsi keagrariaan. Menurut informasi dari Bapak Sutisno selaku staf bagian informasi bahwa masih banyak tanah-tanah hak milik di Kabupaten Bantul yang belum didaftarkan atau belum bersertipikat, terutama dari masyarakat golongan ekonomi lemah. Pihak Kantor Pertanahan menyelenggarakan Proyek Operasi Nasional Agraria yang berupa pensertipikatan tanah secara massal dengan memberikan keringanan dalam mengurus sertipikat yang berupa biaya murah, mudah, dan cepat.

B. Rumusan masalah

²*Ibid*, hlm.7

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul ?
2. Apakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) dalam rangka tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pertanahan mengenai pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) dalam rangka Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Bantul.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a) Pemerintah

- 1) memberikan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam memberi pelayanan pensertipikatan tanah melalui program PRONA (khususnya tanah hak milik) agar terwujud tertib administrasi Pertanahan.
- 2) mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.

b) Pemegang Hak Milik

Memberikan masukan bagi masyarakat khususnya pemegang hak milik atas tanah yang melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA (khususnya tanah hak milik) bahwa pentingnya sertipikat hak milik atas tanah dalam memberikan jaminan kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa permasalahan hukum / skripsi yang diteliti merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tetapi berbeda lokasi dengan skripsi sebelumnya. Hal ini dibuktikan sebagai berikut :

1. Identitas penulis : Hendro Sulisty, Tahun 1997, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - a) Judul skripsi : Pelaksanaan PRONA Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 - b) Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di tarik permasalahan yaitu Bagaimanakah pelaksanaan PRONA dalam rangka Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ?
 - c) Tujuan Penelitian : Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan PRONA dalam rangka Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 - d) Hasil penelitian : Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan PRONA di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dapat dikatakan berhasil dilihat dari jumlah sertifikat yang dihasilkan melalui kegiatan PRONA. Dari alasan masyarakat mendaftarkan tanahnya yaitu untuk mendapatkan sertifikat tanah dan demi kepastian hukum disimpulkan bahwa masyarakat sudah mempunyai kesadaran hukum. Salah satu tujuan PRONA adalah memproses sertifikat tanah secara missal dengan cara mudah dan cepat tanpa meninggalkan ketelitian dan kecermatan yang diusahakan selesai dalam jangka waktu satu tahun anggaran,

merupakan langkah yang mendukung program catur tertib pertanahan khususnya tertib administrasi pertanahan. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan PRONA yang dilaksanakan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

2. Identitas penulis : V.Heny Darudjati, Tahun 1996, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a) Judul skripsi : Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pasca Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

b) Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat di tarik suatu permasalahan yang dapat diajukan sebagai bahan penelitian, yaitu mengapa setelah PRONA dilaksanakan di Kabupaten DATI II Magelang sejak tahun 1983 hingga sekarang masih banyak pemegang hak milik atas tanah yang menanggukkan mendaftarkan hak milik atas tanahnya?

c) Tujuan Penelitian : Tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan masih banyak pemegang hak milik atas tanah menanggukkan mendaftarkan hak atas tanahnya.

d) Hasil Penelitian : Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu ternyata pendaftaran hak milik atas tanah Pasca PRONA belum sepenuhnya terlaksana di desa Bligo, Jamus, Gulon, dan Sirahan karena masyarakat tidak mampu membiayai pendaftaran hak atas tanah, membutuhkan waktu yang lama, masih menunggu PRONA dan belum tahu kegunaan dan fungsi dari sertipikat hak atas tanah.

3. Identitas penulis : Andi Prasetyo Wibowo, Tahun 2000, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a) Judul skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Klaten.

b) Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
Apakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Klaten.

c) Tujuan Penelitian : Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi

di Kabupaten Klaten dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

- d) Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebagai komponen Proyek Administrasi Pertanahan melalui kegiatan adjudikasi di Kabupaten Klaten dapat dikatakan berhasil, berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya yaitu tercapainya tertib administrasi pertanahan dan semakin terjaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan, dilihat dari jumlah sertipikat tanah yang dihasilkan dengan biaya murah, cepat dan mudah. Di samping itu Proyek Administrasi Pertanahan melalui kegiatan adjudikasi ini dapat menumbuhkan adanya kesadaran hukum dalam bidang pertanahan bagi masyarakat demi tercapainya kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang pertanahan.

F. Batasan Konsep

1. Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa-sengketa yang bersifat strategis.

2. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.(mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA)
3. Tertib administrasi pertanahan merupakan salah satu tertib dari Catur Tertib Pertanahan yaitu upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang maupun modal. Menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat, dan tidak berbelit-belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3)
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum
 - e) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang PELITA III
 - f) Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
 - g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan
 - h) Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- i) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria
- j) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah
- k) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Mampu
- l) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Badan Hukum, Badan Sosial dan Lembaga Pendidikan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature-literature, dokumen-dokumen, internet, surat kabar, hasil penelitian, dan terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah melalui PRONA.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi lapangan

- 1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Wawancara adalah proses mengajukan pertanyaan kepada narasumber sehingga memperoleh jawaban tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara.

b. Studi kepustakaan

Data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari, memahami, dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan obyek yang diteliti.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan diambil 2 kecamatan secara *purposive sampling* dan dari 2 kecamatan diambil 4 desa sebagai sampel secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa menurut Kepala Seksi Bagian Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Bantul, lokasi tersebut merupakan kecamatan yang mayoritas penduduknya belum memiliki sertifikat atas tanah sebagai bukti tertulis hak milik atas tanah. Dan pada tahun 2012 lokasi tersebut sebagai

lokasi target untuk melaksanakan program PRONA. Lokasi penelitian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Bantul yaitu Desa Bantul dan Desa Trirenggo.
- 2) Kecamatan Sanden yaitu Desa Srigading dan Desa Gadingsari.

d. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 375 orang adalah masyarakat yang melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria pada tahun 2010 hingga 2012 di Desa Bantul 93 orang, Desa Trirenggo 109 orang, Desa Gadingsari 92 orang dan Desa Srigading 81 orang.
- 2) Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* diambil 10% dari populasi.

e. Responden dan narasumber

- 1) Responden dalam penelitian ini ada 37 orang responden, namun dibulatkan menjadi 40 orang responden yaitu 21 responden dari Kecamatan Bantul (dari Desa Bantul 9

³ Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

responden dan Desa Trirenggo 12 responden), 19 responden dari Kecamatan Sanden (dari Desa Gadingsari 11 responden dan Desa Srigading 8 responden).

2) Narasumber :

- a) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
- b) Kepala Badan Statistik Kabupaten Bantul
- c) Camat Kecamatan Sanden c.q. Kepala Seksi Pemerintahan
- d) Camat Kecamatan Bantul c.q. Kepala Seksi Pemerintahan
- e) Kepala Desa Bantul
- f) Kepala Desa Trirenggo
- g) Kepala Desa Srigading
- h) Kepala Desa Gadingsari

f. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁴ Berdasarkan analisis kualitatif ditarik kesimpulan dengan

⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm.32

menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu mengarahkan analisis dari data-data pengetahuan yang umum kemudian disimpulkan ke khusus.

H. Sistematika penulisan

Sistematika Skripsi merupakan isi skripsi yaitu terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang hak milik, pendaftaran tanah dan Proyek Operasi Nasional Agraria (khususnya tanah hak milik), kepastian hukum dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.